



LAPORAN

**LAYANAN INFORMASI
PELAYANAN PUBLIK**

**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak**

**Kabupaten Badung
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami haturkan kehadiran Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas asung kerta nugrahanya sehingga kami bisa menyelesaikan “Laporan Layanan Informasi Publik” Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Tentunya tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian laporan ini. Oleh Karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki laporan ini.

Kami berharap laporan yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Badung 31 Mei 2025

Penyusun

A.1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Dalam upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat saat ini diperlukan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan publik yang berdampak pada kepentingan publik, maka diperlukan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pemenuhan hak atas informasi publik menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan suatu badan publik maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi publik juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik,

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan badan publik yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Untuk di Kabupaten Badung terkait hal tersebut telah memiliki Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Pelayanan Informasi Publik

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang berproses menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang nantinya tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai landasan operasional bagi pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun nantinya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung adalah:

Atasan PPID Pelaksana:

- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PPID Pelaksana:

- Sekretaris Dinas
- Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakkan
- Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
- Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga
- Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
- Petugas Teknis / Administrasi Pelayanan

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki secara elektronik dan non elektronik

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) Dinas P2KBP3A berada di lantai dua yaitu pada ruangan Sekretaris Dinas P2KBP3A, sedangkan Front Office, Ruang Tunggu, Ruang Pelayanan, Website Dinas P2KBP3A, Media Sosial, Banner dan Brosur berada di lantai satu Dinas P2KBP3A, disamping ada juga pintu masuk yang mudah diakses, parkir dan toilet.

Jam Pelayanan :

Pelayanan Informasi publik PPID Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

Senin s/d Kamis	: 09.00 – 15.00 Wita
Jumat	: 09.00 – 11.30 Wita

Disamping itu layanan juga dapat melalui oncall 24 jam melalui handphone di nomor yang sudah disiapkan khusus sedangkan Permohonan informasi dapat disampaikan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.

2.2 Sumberdaya manusia yang menangani layanan Informasi publik beserta kualifikasinya.

Pelayanan informasi publik PPID Pelaksana pada Dinas P2KBP3A melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di unit layanan seperti UPTD PPA dan PUSPAGA Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung yang meliputi :

1. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga
3. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Pejabat Fungsional..
5. Staf pelayanan

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Adapun anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi pada Dinas P2KBP3A secara khusus belum dianggarkan namun demikian kegiatan dimaksud dimasukan pada kegiatan pada unit layanan yang ada pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung.

2.4 Daftar Informasi Publik

Nantinya PPID Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung telah memiliki Daftar Informasi publik yang dikelola melalui Unit Layanan Cepat (ULC). Adapun daftar Informasi Publik Tahun 2024 Dinas P2KBP3A kabupaten Badung adalah informasi data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sejumlah 69 orang.

2.5 Daftar Informasi Dikecualikan

Daftar informasi dikecualikan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung adalah :

- Data Klien (Pelapor/korban) KDRT terhadap Anak dan Perempuan
- Rumah aman adalah rumah singgah bagi pelapor/korban KDRT dan kekerasan lainnya dalam rumah tangga

2.6 Standar Operasional Prosedur

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung sebagai pelaksana PPID Kabupaten Badung memiliki beberapa SOP dalam pelayanan antara lain sebagai berikut :

- SOP Pengaduan tentang pelayanan KB Bergerak
- SOP Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- SOP Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
- SOP Pelayanan UPTD PPPA

2.7 Inovasi Layanan untuk kepentingan publik

a. Sidumas

Sidumas Badung adalah aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung

b. Badung Bergaya (Bersama Badung Kita Berdaya)

adalah sebuah strategi percepatan pengembangan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang dirancang oleh Dinas DP2KBP3A Kabupaten Badung.

2.8 Bentuk partisipasi kegiatan rutin yang berhubungan dengan pelaksanaan keterbukaan dan komisi informasi

Dinas P2KBP3A sebagai PPID Kabupaten Badung secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik dan pembinaan kepada masyarakat maupun ke sekolah-sekolah terkait keluarga berencana dan kekerasan perempuan dan anak.

3. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (jika ada)

Sepanjang tahun 2024 Dinas P2KBP3A Kabupaten Badung tidak ada pengajuan sengketa informasi publik, semua permohonan sudah dipenuhi.

4. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik

4.1 Kendala Eksternal

Kurangnya daya Tarik masyarakat untuk melakukan permintaan data dan informasi melalui website

4.2 kendala internal

Kurangnya Sumber daya Manusia, anggaran dan sarana prasarana dalam pengelolaan PPID

5. Rekomendasi dan tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

a. Rekomendasi

Perlu dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pelayanan permohonan informasi publik, penyusunan daftar informasi yang dikecualikan pada petugas teknis atau admin pelayanan informasi pada layanan publik.


b. Rencana tindaklanjut

Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengelolaan pelayanan informasi publik dan mempercepat menindaklanjuti permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang ada.

Demikian laporan pelaksanaan informasi keterbukaan publik Dinas Pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagai bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi di Kabupaten Badung.

Mangupura, 31 Mei 2025

Kepala Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga
berencana, Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Badung



dr. Nyoman Gunarta, MPH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 197212132002121005